



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

LAPORAN

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2025**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public menaggamanatkan bahwa setiap informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public. Seluruh Informasi tentang kegiatan Badan Publik, selain informasi dikecualikan yang mengacu pada Undang-undang keterbukaan Informasi Publik, wajib dibuka kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengambil peran secara aktif dan mengetahui semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan Keputusan, serta mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan tersebut. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka Penyelenggaraan Negara untuk diawasi public, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan public. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mengakomodasikan permohonan Informasi Publik tersebut, setiap badan Publik wajib menunjukkan dan mengangkat PPID guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan dan memberi Informasi Publik. Komisi Pemilihan Kabupaten Mukomuko sebagai badan public mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberi dan/atau menertibkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain Infoprmasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Penetapan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko. PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko yang dijabat oleh kepala Sub Bagian PARMAS dan SDM yang bertanggungjawab dibidang partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia, mengemban tanggungjawab dibidang pengelolaan informasi dan dokumentasi diantaranya penyimpanan dan pendokumentasian informasi public, penyediaan dan layanan informasi public, ujian konsekuensi,

pengklarifikasi informasi public yang di kecualikan, pengelolaan keberatan, penyelesaian sengketa informasi public, dan laporan layanan informasi public. Sehubungan dengan tugas yang diamanatkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan Informasi Publik, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Menyusun laporan Tahun pelaksanaan tugas PPID tahun 2025 yang memberikan Gambaran umumkebijakan layanan informasi public, Gambaran umum pelaksanaan layanan informasi public, dan memberikan Gambaran pelaksanaan layanan informasi public, kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi public, serta rekomendasi dan rencana tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi.

Sehubungan dengan tugas tersebut, KPU Kabupaten Mukomuko dalam rangka penyelenggaraan pelayanan public maka diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko nomor: 2/HK.04.01-1706/KPU-Kab/I/2019 tentang pembentukan PPID KPU Kabupaten Mukomuko diharapkan dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan public.

B. Tujuan

Tujuan dibuatnya Laporan Tahunan ini adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko kepada Pimpinan.
2. Sebagai pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi bahwa setiap badan public wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.

BAB II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kebijakan dan Dukungan Layanan Informasi Publik

1. Kebijakan PPID

Menyesuaikan tuntutan dan harapan masyarakat akan keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Dimana PPID melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam:

- a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;

- b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan Informasi yang dikecualikan;
- h. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
- i. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atau informasi public; dan
- j. Penetapan ketentuan teknis dalam rangka pelaksanaan proses bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko memiliki kewenangan untuk Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan kebijakan diantaranya mengenai:

- a. Visi, Misi, Slogan, dan Logo PPID; dan
- b. Maklumat pelayanan.

2. Daftar Data Informasi Publik

a. Informasi Berkala

Meliputi data kepegawaian, profil anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Mukomuko, serta ringkasan program berjalan yang disampaikan secara berkala.

b. Informasi Setiap Saat

Meliputi Informasi Peraturan, Keputusan, Berita Acara yang di terbitkan sehingga bisa di akses setiap saat.

c. Informasi Serta Merta

Meliputi Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yang apabila tidak diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

d. Informasi Dikecualikan

Meliputi Informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan KPU.

3. Sarana dan Prasarana PPID

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kabupaten Mukomuko menggunakan ruang subbagian Parmas dan SDM sebagai pintu masuk akan layanan pemohon informasi. Hal tersebut merupakan Upaya PPID KPU Kabupaten Mukomuko dalam memaksimalkan ruang kerja yang terbatas. Kondisi ini tentu bukan merupakan hambatan karena yang terpenting adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada public guna mendapatkan akses yang luas atas permintaan informasi. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU Kabupaten Mukomuko sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi,

tersedia pula formular yang wajib diisi oleh pemohon serta fasilitas mobile yang memadai sebagai tempat pelayanan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dalam memberikan layanan Informasi Publik, didukung dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- a. Ruang Layanan yang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Jl. Imam Bonjol, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Mukomuko, dilengkapi fasilitas berupa:
 1. 1 (satu) buah meja front desk dan kursi petugas serta tamu;
 2. 1 (satu) unit PC;
 3. Buku registrasi, formular PPID, dan tanda terima.
- b. Website PPID di <https://mukomukokabppid.kpu.go.id/>
- c. Email PPID parmaskpumm@gmail.com

4. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dijabat oleh Sub Bagian Parmas dan SDM yang bertanggung jawab di bidang hubungan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID memperoleh dukungan teknis dan administrasi dari seluruh sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko. Susunan Struktur Organisasi PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko terdiri dari:

- a. Pembina PPID;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- c. Atasan PPID;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung penyedia informasi dan Dokumentasi;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Bertolak dari struktur organisasi PPID tersebut, sumber daya manusia (SDM) yang menangani PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Tugas
		L	P	
1.	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mukomuko	5		Pembina PPID
2.	Anggota, Sekretaris, dan Kasubbag KPU Kabupaten Mukomuko	2	1	Tim Pertimbangan informasi

3.	Sekretaris KPU Kabupaten Mukomuko	1		Atasan PPID
4.	Kasubbag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Mukomuko		1	PPID
5.	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator di Lingkungan KPU Kabupaten Mukomuko	2	2	Tim Penghubung
6.	Staf pada Lingkungan KPU Kabupaten Mukomuko	2	1	Desk Pelayanan

Table 1. Jumlah SDM pendukung PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko

Dari table tersebut dapat dijelaskan bahwa PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko di dukung oleh SDM sejumlah 13 (tigas belas) orang pejabat/pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

5. Anggaran Layanan Informasi

Pelaksanaan layanan Informasi PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko setiap tahunnya sudah dianggarkan secara khusus dalam DIPA KPU Kabupaten Mukomuko. Dengan demikian segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dibebankan sesuai dengan kebutuhan dukungan pelayanan informasi. Pelayanan yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan informasi dengan *soft copy* yang bisa dikirimkan melalui surat email atau dengan menggunakan media penyimpanan yang dibawa sendiri oleh pemohon.

B. Pelaksana Layanan Informasi Publik

1. Waktu Layanan Informasi Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dilaksanakan sebagaimana table sebagai berikut:

No	Hari	Waktu	Keterangan
1.	Senin s/d Kamis	08.00 s/d 15.00 WIB	Apabila permohonan atau pengaduan Informasi Publik diterima diluar jam layanan, maka akan dilayani pada hari kerja berikutnya
2.	Jum'at	08.00 s/d 15.30 WIB	

Tabel 2. Waktu Layanan Informasi Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kab. Mukomuko



Gambar 1. Layanan Informasi Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kab. Mukomuko

Permohonan atau pengaduan informasi dapat disampaikan diantaranya melalui email (parmaskpumm@gmail.com), surat, dan/atau secara langsung datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Jln. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Mukomuko, serta melalui saluran telepon (0737)-71096/71398.

2. Pelaksanaan Pelayanan

Permintaan Informasi secara langsung pada tahun 2025 terbilang cukup minimal namun tetap dilayani semaksimal mungkin. Berikut adalah rincian permintaan informasi yang dilayani langsung oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2025:

No	Tanggal	Dinas/Instansi/Lembaga	Nama Pemohon	Informasi yang Diminta	Tindak Lanjut
1.	05-10-2025	Mahasiswa Universitas Bengkulu	Irsa Wulandari	Data Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS	Telah diberikan secara lisan dan <i>soft-copy</i>
2.	10-11-2025	PERINDO	Afri Zuldan	Surat Keterangan Autentifikasi	Telah diberikan dalam bentuk

					<i>hard-copy</i>
--	--	--	--	--	------------------

3. Keberatan Sengketa Informasi

Dalam Tahun 2025 PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tidak melakukan penolakan permohonan informasi public baik pada pelayanan langsung ataupun pada laman e-PPID KPU Kabupaten Mukomuko dan tidak menerima keberatan dari pemohon informasi.

BAB III. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Mukomuko tidak memiliki kendala yang signifikan. Personil pada struktur PPID Kabupaten Mukomuko sudah terpenuhi dan melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada. Namun, karena tidak adanya anggaran untuk PPID dan mengingat keterbatasan tempat sehingga tidak tersedianya tempat yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang khusus pelayanan PPID maka dari itu PPID KPU Kabupaten Mukomuko belum dapat memaksimalkan fasilitas yang seharusnya diberikan terhadap permohonan informasi.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah satuan kerja yang melaksanakan UU KIP dan peraturan KPU sebagai pedoman pelaksanaannya, KPU Kabupaten Mukomuko berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pejabat pengelolaan informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayanan informasi.

Pada Tahun 2025, pejabat pengelolaan informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Mukomuko menerima beberapa permohonan informasi. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID KPU Kabupaten Mukomuko telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, efisien, dan cara sederhana kepada publik. Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi public yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Mukomuko. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID KPU Kabupaten Mukomuko pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan laporan layanan informasi public tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi public. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Mukomuko pada saat memberikan layanan informasi public diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar PPID KPU Kabupaten Mukomuko dapat mengatasi berbagai kendala dalam memberikan layanan informasi public. Selain itu, PPID KPU


Kabupaten Mukomuko berharap mendapatkan anggaran untuk dapat membangun sarana dan prasarana yang memungkinkan sesuai dengan standar PPID KPU pada umumnya. Semoga rencana tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2026 sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian laporan tahun pelaksanaan Layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Mukomuko tahun 2025 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi.

Mukomuko, 7 Januari 2026

Sekretaris/Atasan PPID,

KPU Kabupaten Mukomuko



MARLON SINAGA